



PEDOMAN PERILAKU PEMASOK

Pedoman Perilaku (“Pedoman”) ini berisi rumusan ekspektasi atau harapan General Motors Company terhadap perilaku pemasok dan mitra usaha yang berbisnis dengan GM (“pemasok”). Pedoman ini didasarkan pada nilai perusahaan untuk produk dan operasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta sejalan dengan sepuluh prinsip-prinsip Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga ditandatangani oleh GM. Pemasok diharapkan mengerti dan bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan GM mengenai integritas, aktivitas produksi yang bertanggung jawab, dan pengelolaan rantai pasokan. GM mengharapkan pemasok-pemasoknya juga menerapkan standar yang sama terhadap pemasok-pemasok mereka sendiri.

GM berharap dapat melakukan bisnis dengan pemasok yang memenuhi standar tersebut dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut GM di sepanjang rantai pasokan. GM berharap bahwa pemasoknya memenuhi persyaratan kontrak, patuh pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan GM serta selalu bertindak sesuai prinsip dan nilai [Pedoman Perilaku GM, Winning with Integrity](#), dan Pedoman ini.

Hak Asasi Manusia

GM mengharapkan semua pemasoknya memiliki proses untuk mencegah, memitigasi, dan melakukan tindakan efektif untuk mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan. Pemasok diharap dan diminta untuk mematuhi dan menerapkan [Kebijakan Hak Asasi Manusia GM](#) atau ekspektasi serupa di sepanjang rantai pasokannya.

Prinsip-prinsip Panduan Untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai panduan untuk pekerjaan GM terkait hak asasi manusia. GM juga berkomitmen dan mengharapkan pemasoknya untuk berkomitmen terhadap Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional, Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Tentang Asas-Asas dan Hak Mendasar di Tempat Kerja; Prasasti Internasional Tentang Hak Asasi Manusia; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pemasok diharapkan untuk mematuhi semua standar internasional tersebut.

Kebebasan Memilih Pekerjaan

Pemasok dan agen tenaga kerjanya dilarang menggunakan tenaga budak, tahanan di penjara, tenaga kerja yang terikat, atau segala bentuk kerja paksa lainnya. Pemasok juga dilarang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan aktivitas perdagangan manusia. Pemasok harus memberikan perjanjian atau notifikasi kerja tertulis kepada pekerja yang berisi deskripsi syarat dan ketentuan pekerjaan sebagai bagian dari proses perekrutan, dan pekerja asing akan menerima perjanjian kerja sebelum pekerja berangkat dari negara asalnya tanpa ada penggantian atau perubahan perjanjian kerja ketika tiba di negara tujuan kecuali diwajibkan untuk memenuhi peraturan setempat. Pekerja harus diberi kebebasan untuk berhenti bekerja tanpa dikenakan denda.

Kebebasan Bergerak

Pemasok dan agen tenaga kerja dilarang memberlakukan pembatasan untuk masuk atau keluar dari fasilitas perusahaan, termasuk, bila berlaku, asrama pekerja atau tempat tinggal, kecuali jika dibolehkan oleh hukum dan diperlukan untuk alasan keselamatan dan keamanan. Pemasok tidak akan membatasi gerak pekerja melalui penahanan kartu pembayaran bank atau pengaturan serupa untuk mengambil upah. Pemasok juga tidak akan mewajibkan pekerja menggunakan akomodasi yang disediakan perusahaan. Pemasok dan agen tenaga kerjanya dilarang menghancurkan, menahan, atau menyembunyikan identitas atau dokumen imigrasi, seperti kartu identitas resmi, paspor, atau visa kerja.

Pekerja Anak

Pemasok dan agen tenaga kerjanya dilarang menggunakan pekerja anak. GM tidak akan menoleransi penggunaan pekerja anak. Pemasok harus menerapkan mekanisme yang sesuai untuk memastikan bahwa usia pekerja dan pekerja yang direkrut sesuai dengan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (No. 138) dan memberikan bukti verifikasi tersebut jika diminta. Jika ditemukan pekerja anak di dalam rantai pasokannya, pemasok akan memberhentikan pekerja anak-anak dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara wajar untuk mendaftarkan anak-anak dalam program perbaikan/edukasi. Pemasok dilarang menggunakan pekerja berusia di bawah 18 tahun ("pekerja remaja") untuk melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatannya. Jika ditemukan pekerja remaja yang terlibat dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatannya, pemasok akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara wajar untuk segera menghindarkan pekerja remaja dari situasi tersebut dan memberikan pekerjaan lain sesuai dengan usianya.

Jam Kerja

Pemasok akan mematuhi undang-undang setempat dan perjanjian perundingan bersama (bila berlaku) terkait jam kerja. Jam kerja tidak boleh melebihi aturan jam kerja maksimal yang ditetapkan oleh peraturan setempat.

Upah dan Jumlah Tunjangan

Pemasok dan agen tenaga kerjanya harus membayar upah dan memberikan tunjangan serta kompensasi kepada pekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait upah yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan upah minimum, jam lembur, cuti sakit, dan tunjangan wajib, serta selaras dengan Pasal 7 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pemasok tidak akan melakukan pemotongan upah sebagai tindakan disipliner atau membebankan perekrutan apa pun pada pekerja. Untuk setiap periode pembayaran, pemasok memberikan pernyataan upah tertulis yang tepat waktu dan dapat dimengerti berisi informasi akurat terkait kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan. Pekerja harus menerima upah setara dengan pekerjaan yang dilakukan, termasuk pembayaran upah yang adil dan sesuai atau melampaui standar minimal yang sah. Semua penggunaan pekerja sementara, pekerja dispatch, dan pekerja alih daya (outsourcing) harus berada dalam batas peraturan setempat. Jika dalam undang-undang setempat tidak diatur, tarif upah untuk pekerja pelajar, pekerja magang, dan apprentice setidaknya sama dengan tarif upah pokok pekerja tingkat

pemula lainnya yang melakukan tugas yang sama atau serupa. Pekerja harus dibayar langsung, tepat waktu, dan dalam mata uang yang diakui. Pemasok harus menyimpan catatan jam kerja dan dokumentasi upah pekerja sesuai dengan peraturan setempat.

Perlakuan Manusiawi

Pemasok tidak akan terlibat dalam perlakuan yang kasar atau tidak manusiawi termasuk kekerasan, kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, kekerasan seksual, hukuman fisik, paksaan mental atau fisik, perundungan, mempermalukan di muka umum, atau pelecehan verbal terhadap pekerja; atau ancaman perlakuan tersebut. Pemasok harus memiliki kebijakan dan prosedur disipliner untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan ini yang ditentukan dengan jelas dan dikomunikasikan kepada para pekerja.

Praktik Perekrutan

Pemasok tidak akan mewajibkan pekerja untuk membayar biaya perekrutan agen atau sub-agen pemasok atau biaya lainnya terkait ketenagakerjaan mereka. Pemasok harus memberikan penggantian penuh kepada pencari kerja dan pekerja jika mereka diwajibkan untuk membayar biaya tersebut atau biaya terkait. Jika harus menggunakan jasa makelar buruh, pemasok hanya akan menggunakan makelar yang menerapkan proses perekrutan etis, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta tidak menahan dokumen-dokumen identitas pekerja.

Nondiskriminasi/Antipelecehan

Pemasok harus berkomitmen terhadap tempat kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi yang melanggar hukum. Pemasok tidak akan terlibat dalam tindakan diskriminasi, pelecehan, intimidasi, kekerasan, atau tindakan merugikan lainnya kepada karyawan berdasarkan ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, etnis atau asal negara, disabilitas, kehamilan, agama, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, status veteran yang dilindungi, informasi genetik yang dilindungi, status pernikahan, atau dasar lain apa pun yang dilarang oleh undang-undang termasuk dalam praktik perekrutan dan ketenagakerjaan seperti upah, promosi, hadiah, dan akses ke pelatihan.

Kebebasan Berserikat

Pemasok harus mematuhi dan menghormati semua undang-undang yang berlaku serta konvensi inti ILO terkait hak-hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja atas pilihan mereka sendiri, untuk berunding bersama, tergabung dalam perkumpulan, serta menghormati hak pekerja untuk tidak ikut serta dalam aktivitas tersebut. Pemasok harus mencegah segala bentuk ancaman, intimidasi, serangan fisik atau hukum terhadap pemangku kepentingan, termasuk anggota dan perwakilan serikat pekerja, yang menggunakan hak hukumnya atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai.

Kelompok Rentan

Pemasok harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak kelompok rentan dalam bisnis dan rantai pasok mereka, terutama hak-hak perempuan, masyarakat adat, anak-anak, dan pekerja migran. Pemasok harus mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah internal untuk memberikan upah dan kesempatan yang setara di seluruh tingkat kepegawaian. Pemasok juga harus menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kesehatan dan keselamatan yang sangat umum di kalangan pekerja perempuan, termasuk namun tidak terbatas pada,

mencegah pelecehan seksual, menawarkan keamanan fisik, dan memberikan akomodasi yang wajar bagi ibu menyusui.

Pembela Hak Asasi Manusia

Pembela hak asasi manusia adalah individu atau kelompok yang bertindak untuk mendukung dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar melalui cara-cara yang damai. Pemasok harus berkomitmen untuk tidak menoleransi atau tidak berkontribusi terhadap ancaman, intimidasi, atau serangan kepada pembela hak asasi manusia sehubungan dengan tindakan mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan lingkungan yang mendukung keterlibatan sipil dan hak asasi manusia di tingkat lokal, nasional, atau internasional.

Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi

GM menyarankan kepada pemasok untuk mengembangkan serta mendukung budaya inklusif yang menghargai dan menghormati keragaman dan setiap orang dapat sepenuhnya berkontribusi serta mencapai potensi maksimalnya. Pemasok harus mendorong keragaman di semua tingkat tenaga kerja dan kepemimpinan, termasuk dewan direksi.

KESEHATAN & KEAMANAN

Pemasok harus menyediakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan aman untuk para personel mereka yang memenuhi atau melampaui standar hukum. Pemasok harus memiliki prosedur keamanan untuk para pekerja dan peralatan pelacakan yang mendorong pada pemenuhan target nol kecelakaan kerja. Pekerja pemasok berhak untuk menolak pekerjaan dan melaporkan keadaan yang tidak memenuhi kriteria-kriteria ini. Pemasok juga harus mengelola dengan baik kesehatan dan keselamatan kontraktor yang melakukan pekerjaan di tempat pemasok.

Keselamatan Kerja

Pemasok harus mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi potensi paparan semua bahaya kesehatan dan keselamatan terhadap pekerja, termasuk menghilangkan bahaya, mengganti proses atau bahan, melakukan pengendalian melalui desain yang tepat, menerapkan kendali teknis dan administratif, perawatan preventif, dan prosedur kerja yang aman (termasuk penguncian/pemberian tanda peringatan). Pemasok harus memberikan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja secara berkelanjutan, termasuk sebelum memulai pekerjaan. Informasi terkait kesehatan dan keselamatan harus dipasang dengan jelas di fasilitas atau diletakkan di lokasi yang mudah dilihat dan diakses oleh pekerja. Jika bahaya tidak dapat dikendalikan dengan baik melalui tindakan tersebut, pemasok harus menyediakan alat pelindung diri (PPE) yang sesuai dan terawat serta pelatihan terkait tentang cara dan kapan alat pelindung diri harus digunakan. Pemasok juga harus mengomunikasikan dan memberikan pelatihan kepada tenaga kerjanya mengenai risiko yang mereka hadapi terkait bahaya-bahaya ini.

Kesiapsiagaan Darurat

Pemasok harus mengidentifikasi dan menilai secara proaktif potensi situasi dan kejadian darurat serta mengurangi dampaknya dengan menerapkan rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk pelaporan darurat, prosedur notifikasi dan evakuasi pekerja, pelatihan pekerja, serta latihan. Pemasok harus melaksanakan latihan darurat minimal setahun sekali atau sebagaimana diwajibkan oleh peraturan setempat. Rencana darurat harus mencakup peralatan pendeteksi dan pemadam kebakaran yang tepat, jalan keluar yang jelas dan tidak terhalang, fasilitas pintu darurat yang memadai, informasi kontak tim tanggap darurat, dan rencana pemulihan.

Pekerjaan yang Menuntut Fisik

Pemasok harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengontrol paparan bahaya pekerjaan yang menuntut fisik terhadap pekerja, termasuk penanganan material secara manual dan pengangkatan berat atau berulang, berdiri dalam waktu lama, dan tugas perakitan yang berulang atau berat.

Pengamanan Mesin

Pemasok harus mengevaluasi bahaya keselamatan pada mesin produksi dan mesin lainnya. Pelindung fisik, perangkat pengaman, dan penghalang harus tersedia dan dirawat dengan tepat di area mesin yang dapat menimbulkan bahaya cedera bagi para pekerja.

Sanitasi, Makanan, dan Penginapan

Pemasok harus mengambil langkah wajar untuk menyediakan akses siap pakai bagi pekerja ke fasilitas toilet bersih, air minum, dan fasilitas makan yang higienis. Asrama pekerja atau tempat tinggal yang disediakan pemasok harus selalu bersih dan aman, serta dilengkapi jalan keluar darurat yang sesuai, shower dan air panas untuk mandi, pencahayaan, pemanas, dan ventilasi yang memadai, dan akomodasi berpengaman terpisah untuk menyimpan barang-barang pribadi dan berharga.

Cedera dan Penyakit Akibat Kerja

Pemasok harus memiliki prosedur dan sistem untuk mencegah, menyelidiki, mencari akar masalah, mengelola, melacak, serta melaporkan cedera dan penyakit akibat kerja, termasuk ketentuan untuk menganjurkan pelaporan pekerja, mengklasifikasi dan mencatat kasus cedera dan penyakit, memberikan perawatan medis yang diperlukan, menyelidiki kasus, dan menerapkan tindakan korektif untuk menghilangkan penyebabnya, serta memfasilitasi pekerja untuk kembali bekerja.

Keamanan Produk

Pemasok dan kontraktor harus segera memberitahu jika ada kekhawatiran terkait keamanan kendaraan GM. "Speak Up for Safety" ("Bicaralah untuk Keamanan") merupakan program yang dapat diterapkan oleh pemasok dan kontraktor yang bekerja mengatasnamakan GM untuk melaporkan kekhawatiran mengenai keamanan kendaraan dan memberikan saran untuk meningkatkan keamanan tersebut. Kekhawatiran atau saran terkait keamanan dapat diajukan kapan saja melalui [GM Awareline](#).

LINGKUNGAN

Pengelolaan yang Bertanggung Jawab

Pemasok harus terus berupaya melindungi masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Pemasok juga harus selalu berupaya melestarikan sumber daya alam seperti air, bahan bakar fosil, mineral, dan hasil hutan murni dengan praktik seperti memodifikasi proses produksi, pemeliharaan, dan fasilitas, penggantian bahan, penggunaan ulang, konservasi, daur ulang, atau cara lainnya. Pemasok harus mendukung sistem circularity and closed loop (ramah lingkungan) dengan mendukung penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan selagi mengurangi emisi, polusi, dan limbah.

Izin Lingkungan dan Pelaporan

Pemasok harus mematuhi undang-undang lingkungan setempat, nasional, dan internasional yang berlaku. Pemasok harus memperoleh dan memperbarui semua izin, persetujuan, dan pendaftaran lingkungan yang diperlukan, mematuhi persyaratan operasional dan pelaporan, dan menyediakan dokumentasi tersebut bila diminta oleh GM. GM mendorong semua pemasok agar berani dan mengungguli kewajiban kepatuhan untuk mengintegrasikan praktik tambahan yang ramah lingkungan di seluruh perusahaan.

Pencegahan Polusi

Pemasok harus meminimalkan atau menghilangkan emisi atau pembuangan polutan dan hasil limbah di sumber atau dengan praktik seperti menambah peralatan pengendalian polusi, memodifikasi proses produksi, pemeliharaan, dan fasilitas, atau dengan cara lainnya. Pemasok harus rutin memantau dan mengungkapkan, mengendalikan dengan tepat, meminimalkan, dan berupaya menghilangkan apa pun yang dapat menjadi polusi, sebagaimana diwajibkan oleh dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemasok harus menilai dampak kumulatif dari sumber polusi di fasilitas mereka.

Emisi Gas Rumah Kaca

Pemasok akan terus berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemasok akan melacak emisi gas rumah kaca Cakupan 1, 2, dan 3. Berdasarkan permintaan, pemasok akan membagikan data emisi gas rumah kaca Cakupan 1, 2, dan 3 kepada GM, dan/atau menerbitkan data tersebut melalui pihak ketiga yang dipilih GM. Pemasok harus menetapkan tujuan pengurangan emisi yang berbatas waktu dan harus berupaya mencapai target berbasis sains yang setidaknya sesuai dengan Ikrar Kemitraan Berkelanjutan Pemasok GM.

Emisi Udara Lainnya

Pemasok akan mematuhi undang-undang pengendalian polusi udara lokal, nasional, dan internasional. Pemasok akan menggolongkan, memantau, mengendalikan, dan menangani emisi polusi udara secara rutin sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Zat yang merusak ozon harus dikelola dengan efektif sesuai Protokol Montreal dan peraturan yang berlaku. Pemasok harus melakukan pemantauan rutin terhadap kinerja sistem pengendali emisi udara mereka. Emisi udara yang berbahaya harus digolongkan, dipantau, dan dikendalikan sebagaimana diharuskan oleh izin dan peraturan lokal, nasional, atau internasional. Pemasok harus memantau kinerja dari sistem pengendali emisi udara untuk mengetahui efektivitasnya.

Zat Berbahaya

Pemasok harus mengidentifikasi, memberi label, menyimpan, dan mengelola bahan kimia, limbah dan bahan lain yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan dan melakukan penanganan, pemindahan, penyimpanan, penggunaan, daur ulang atau penggunaan ulang, dan pembuangan yang aman sesuai persyaratan GM dan undang-undang setempat, nasional, dan internasional. Pemasok akan mencari cara untuk mengurangi penggunaan bahan dan zat berbahaya yang menjadi perhatian dalam proses produksi dan manufaktur mereka.

Pembatasan Bahan

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan persyaratan GM yang berlaku terkait pembatasan dan pelarangan zat tertentu dalam produk dan manufaktur, termasuk pelabelan dan pembuangan. Jika diminta, pemasok harus memberikan informasi atau laporan tentang komposisi dari semua zat atau bahan yang disuplai ke GM.

Limbah Padat

Pemasok akan menerapkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengelola, mengurangi, dan membuang secara benar atau mendaur ulang limbah padat (tidak berbahaya).

Pengelolaan Air

Pemasok akan menerapkan program pengelolaan air yang mendokumentasikan, menggolongkan, dan memantau sumber, penggunaan, dan pembuangan air; mencari cara untuk menghemat air; dan mengontrol saluran kontaminasi. Limbah air harus digolongkan, dipantau, dikontrol, dan ditangani sebagaimana diwajibkan sebelum dilepas atau dibuang. Pemasok harus melakukan pemantauan rutin terhadap sistem pengolahan dan penahan limbah air mereka agar kinerjanya tetap optimal dan mematuhi peraturan. Pemasok harus menggunakan ulang dan mendaur ulang air mereka dengan efektif. Pemasok harus mencegah pembuangan yang tidak diizinkan dan mengurangi potensi dampak pembuangan tersebut serta dari banjir yang disebabkan oleh limpahan air hujan.

Kesejahteraan Hewan

Pemasok harus menghormati kesejahteraan hewan dan memberikan perlakuan manusiawi sesuai dengan lima prinsip kebebasan hewan yang disahkan oleh Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) terkait kesejahteraan hewan termasuk: bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi; bebas dari rasa takut dan tertekan; bebas dari rasa ketidaknyamanan fisik dan termal; bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; bebas mengekspresikan pola perilaku normal. Tidak boleh ada hewan yang dibesarkan dan dibunuh untuk satu tujuan, yaitu digunakan untuk produk otomotif.

GM tidak melakukan atau menugaskan penggunaan hewan dalam pengujian untuk riset atau proses pengembangan kendaraan kami, baik langsung maupun tidak langsung. Pemasok tidak akan menyuplai material mentah, komponen, suku cadang, atau rakitan ke GM yang melibatkan pengujian pada hewan dalam riset atau pengembangannya.

Perbaikan Berkelanjutan

Pemasok harus mengambil tindakan untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi di seluruh perusahaan dan mengurangi jejak karbon, penggunaan energi, penggunaan air, penggunaan material, limbah, dan emisi lainnya. Pemasok harus memiliki kebijakan pembelian yang berkelanjutan untuk mengomunikasikan harapan berkelanjutan melalui rantai pasokan. Pemasok akan membuat tujuan berkelanjutan, melacak hasil dengan akurat, dan melaporkan tentang kemajuannya.

PENCARIAN SUMBER SECARA BERTANGGUNG JAWAB

Uji Tuntas

Pemasok harus menerapkan kebijakan yang berkomitmen terhadap semua pencarian sumber mineral dan material secara bertanggung jawab dan sesuai [Kebijakan Mineral Konflik](#) GM dan [Kebijakan Pencarian Sumber Mineral yang Bertanggung Jawab](#). Kebijakan ini mewajibkan dilakukannya uji tuntas sesuai dengan Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab atas Mineral dari Area Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi, termasuk suplemen saat ini pada timah, tantalum, tungsten, dan emas (3TG) Pemasok harus memberi tahu GM, bila perlu, informasi pelebur/pemurni yang diperbarui untuk mineral 3TG yang digunakan dalam produksi suku cadang, material, komponen, dan produk. Pemasok juga harus terlibat bersama pemasok sub-tier untuk melakukan uji tuntas dengan menyediakan templat pelaporan atau informasi lainnya jika diminta.

Hak atas Tanah

Pemasok harus menghargai masyarakat di lingkungan tempat mereka beroperasi. Pemasok harus menghargai hak atas tanah milik individu, masyarakat adat, dan masyarakat sesuai dengan undang-undang setempat, Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat (No. 169), dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Pemasok harus menghormati hak masyarakat setempat atas kondisi kehidupan yang layak, pendidikan, pekerjaan, kegiatan sosial, dan hak atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atas pembangunan yang berdampak pada mereka dan tanah tempat mereka tinggal, dengan pertimbangan khusus untuk keberadaan kelompok rentan. Pemasok juga harus melindungi ekosistem, terutama area keanekaragaman hayati utama yang terdampak oleh operasi mereka, dan menghindari deforestasi ilegal sesuai dengan peraturan keanekaragaman hayati internasional, termasuk Resolusi dan Rekomendasi IUCN terkait keanekaragaman hayati. Pemasok harus secara rutin memantau dan mengontrol dampak terhadap kualitas tanah guna mencegah erosi tanah, degradasi unsur hara, penurunan permukaan tanah, dan kontaminasi. Pemasok harus secara rutin memantau dan mengontrol level kebisingan industri untuk menghindari polusi udara.

INTEGRITAS USAHA

Anti-Korupsi/Anti-Suap

Pemasok tidak dibenarkan untuk menoleransi korupsi, suap, pencucian uang, penggelapan dana, pemerasan, atau penipuan dalam bentuk apa pun. Ini mencakup memberikan atau menerima benda-benda berharga, termasuk uang, barang, atau insentif ilegal untuk memengaruhi hasil akhir negosiasi bisnis atau kesepakatan dengan pemerintah dan pejabat pemerintah, pelanggan, atau pihak ketiga lainnya. Pemasok harus menerapkan pemantauan, penyimpanan catatan, dan prosedur penegakan untuk mematuhi undang-undang anti-korupsi.

Pengungkapan Informasi

Pemasok harus secara akurat mengungkapkan informasi tentang tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, praktik lingkungan, aktivitas bisnis, struktur, situasi keuangan, dan kinerja mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua transaksi bisnis pemasok harus dilakukan secara transparan dan secara akurat dapat dilihat di pembukuan dan catatan bisnis pemasok. Pemalsuan catatan atau kekeliruan menggambarkan kondisi atau praktik dalam rantai pasokan tidak dapat diterima.

Kekayaan Intelektual

Pemasok harus menghormati hak kekayaan intelektual. Transfer teknologi dan ilmu pengetahuan harus dilakukan dengan cara yang melindungi hak kekayaan intelektual dan informasi pelanggan serta pemasok harus dilindungi.

Suku Cadang Palsu

Pemasok tidak akan pernah menggunakan komponen palsu di semua produk yang disuplai untuk GM. Pemasok juga akan meminimalkan risiko memasukkan suku cadang dan bahan tiruan ke dalam produk siap kirim dan mematuhi peraturan teknis yang relevan dalam proses desain produk.

Privasi

Pemasok harus melindungi ekspektasi privasi yang wajar tentang informasi pribadi dari siapa pun yang berbisnis dengan mereka, termasuk pemasok, pelanggan, konsumen, dan karyawan. Pemasok harus mematuhi undang-undang keamanan privasi dan informasi serta persyaratan peraturan ketika informasi pribadi dikumpulkan, disimpan, diproses, dikirimkan, dan dibagikan.

Sanksi Ekonomi dan Pengendalian Ekspor

Pemasok harus tunduk pada semua pembatasan yang berlaku tentang ekspor, ekspor ulang, pelepasan, atau pemindahan barang, perangkat lunak, layanan, dan teknologi lainnya; semua pembatasan sanksi ekonomi yang berlaku yang melibatkan wilayah, entitas, dan individu tertentu (termasuk melaksanakan uji tuntas pada pihak ketiga) tertentu; dan semua hukum serta peraturan terkait perdagangan serupa lainnya.

Perilaku Etis

Pemasok harus menjunjung tinggi standar integritas dalam semua interaksi bisnis, termasuk standar bisnis, periklanan, dan persaingan yang adil. Pemasok harus menghindari konflik kepentingan dan mengoperasikan bisnis dengan jujur dan etis di sepanjang rantai pasokan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang yang terkait dengan: persaingan usaha, penghormatan terhadap hak milik kekayaan intelektual, data perusahaan dan data pribadi, pengendalian ekspor, dan sanksi ekonomi. Pemasok harus mewajibkan karyawannya untuk menghindari dan melaporkan situasi di mana kepentingan finansial atau kepentingan lainnya bertentangan dengan tanggung jawab pekerjaan, atau situasi yang memberi kesan tidak pantas.

Mekanisme Pengaduan dan Tanpa-Pembalasan

Pemasok wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang disampaikan dengan jelas, dalam bahasa setempat, bagi pekerja yang ingin melaporkan pelanggaran integritas, permasalahan HAM, keselamatan, dan perilaku yang melanggar tanpa harus merasakan takut akan mendapat pembalasan. Tunduk pada setiap pembatasan yang diterapkan oleh hukum, pemasok harus memberikan lingkungan yang aman, rahasia, dan anonim bagi pekerja untuk melakukan pengaduan dan masukan serta akan melindungi kerahasiaan pelapor secara wajar. Pemasok juga harus memiliki proses yang sama untuk subkontraktor dan komunitas yang terkait dengan operasi pemasok untuk menyampaikan permasalahan kepada pemasok. Saat membuat mekanisme tersebut, pemasok harus berkonsultasi dengan calon pengguna atau pengguna sebenarnya tentang desain, implementasi, atau kinerja mekanisme tersebut. Pemasok harus mengevaluasi mekanisme keluhan mereka secara berkala terhadap kriteria efektivitas Asas-Asas Pedoman PBB. Pemasok harus melarang semua bentuk tindakan pembalasan terhadap orang yang melaporkan masalah dengan itikad baik. Pemasok wajib melakukan penyelidikan yang patut atas laporan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan, jika diperlukan. Pemasok harus menerapkan ekspektasi ini terhadap pemasok-pemasok mereka sendiri.

Melaporkan Pelanggaran kepada GM

Tunduk pada setiap pembatasan yang diterapkan oleh hukum, pemasok harus segera menginformasikan kepada GM terkait dugaan pelanggaran terhadap Pedoman ini dan bekerja sama dengan GM dalam penyelidikan selanjutnya. Kebijakan perusahaan GM melarang segala bentuk pembalasan terhadap individu yang melakukan pelaporan tersebut. Untuk melaporkan dugaan pelanggaran, pemasok dapat langsung menghubungi perwakilan Global Purchasing dan Supply Chain. Selain itu, pegawai, kontraktor, pemasok, dan pihak lainnya dapat menggunakan GM Awareline untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terkait dengan GM. Setiap orang dapat mengirimkan laporan 24 jam tanpa henti, 7 hari seminggu melalui telepon, situs web, atau email. Pihak yang mengirimkan laporan melalui GM Awareline dapat tetap merahasiakan identitasnya sebagaimana dijamin oleh hukum. Tautan untuk mengakses informasi GM Awareline dapat di akses [di sini](#).

Mengatasi Dampak

Jika ditemukan potensi dampak buruk, pemasok akan menyelidiki, dan jika berlaku, akan melibatkan para pemangku kepentingan dan/atau perwakilannya yang mungkin terdampak untuk menemukan solusi atau perbaikan yang disetujui bersama dan menyediakan atau bekerja

sama dalam proses pemulihan mereka melalui proses yang sah. Pemasok harus menerapkan ekspektasi ini terhadap pemasok-pemasok mereka sendiri.

SISTEM MANAJEMEN

Pemasok harus mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen internal yang sesuai untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dan isi dari Pedoman ini. Pemasok harus dapat menunjukkan dan membuktikan kepatuhan terhadap Pedoman ini jika diminta GM dan harus berupaya untuk mengoreksi setiap bentuk ketidakpatuhan. Jika diminta, pemasok harus mengisi kuesioner atau ikut serta dalam penilaian atau audit di tempat.

Sistem manajemen harus memuat unsur-unsur berikut:

Komitmen Kepemimpinan

Pemasok harus secara jelas mengidentifikasi eksekutif senior dan perwakilan perusahaan yang bertanggung jawab untuk memastikan implementasi sistem manajemen dan program terkait. Manajemen senior harus meninjau status sistem manajemen secara rutin.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemasok wajib untuk terus-menerus meningkatkan hasil keterlibatan pemangku kepentingan secara berkelanjutan. GM juga mendorong pemasok untuk bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk melaksanakan proyek atau program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.

Pengelolaan dan Penilaian Risiko

Pemasok harus memiliki mekanisme dan strategi untuk mengidentifikasi dan mengontrol risiko bisnis, kepatuhan hukum, lingkungan, kesehatan dan keselamatan, serta praktik buruh dan risiko etika yang terkait dengan operasi pemasok. Pemasok harus menentukan signifikansi relatif untuk setiap risiko dan menerapkan kontrol prosedural serta fisik yang sesuai untuk mengendalikan risiko yang ditemukan dan memastikan kepatuhan hukum. Pemasok harus selalu memantau dan menegakkan standar ini dalam operasi dan rantai pasokan mereka termasuk subkontraktor.

Sasaran Pengembangan

Pemasok harus melakukan evaluasi mandiri secara berkala, sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga, terkait kepatuhan terhadap persyaratan hukum, isi dari Pedoman ini, dan persyaratan kontrak pelanggan terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemasok juga harus memiliki mekanisme untuk melakukan koreksi yang tepat waktu atas kekurangan yang ditemukan dalam penilaian, pemeriksaan, penyelidikan, dan peninjauan internal atau eksternal.

Pelatihan

Pemasok harus memiliki program untuk pelatihan baru dan berkelanjutan bagi manajer dan pekerja untuk menerapkan kebijakan, prosedur, serta sasaran pengembangan serta untuk mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku serta mematuhi Pedoman ini dan kebijakan GM.

Komunikasi dan Dokumentasi

Pemasok harus memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan, praktik, ekspektasi, dan kinerja mereka kepada pekerja, pemasok, dan pelanggan. Pemasok juga wajib membuat serta menyimpan dokumen dan catatan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan dan kepatuhan terhadap persyaratan perusahaan bersama dengan kerahasiaan yang sesuai untuk melindungi privasi.

Tanggung Jawab Pemasok

Pemasok harus memiliki mekanisme untuk menyampaikan persyaratan Pedoman ini ke seluruh rantai pasokan mereka dan meminta pemasok untuk mengadopsi sistem manajemen dan praktik guna memastikan kepatuhan terhadap Pedoman ini atau persyaratan yang secara material konsisten terhadap Pedoman ini. Pemasok harus dapat membuktikan upaya untuk menerapkan Pedoman atau persyaratan ini yang secara material konsisten terhadap Pedoman ini ke seluruh rantai pasokan mereka, jika diminta.

KEBIJAKAN UTAMA

Pedoman Perilaku Pemasok ini mengacu pada beberapa kebijakan GM dan kebijakan serta asas-asas yang diakui secara internasional berikut ini.

Kebijakan GM:

- [Pedoman Perilaku - Winning with Integrity](#)
- [Kebijakan Hak Asasi Manusia](#)
- [Kebijakan Mineral Konflik](#)
- [Kebijakan Pencarian Sumber Mineral yang Bertanggung Jawab](#)
- [Kebijakan Keselamatan di Tempat Kerja Global](#)
- [Kebijakan Anti Pembalasan](#)
- [Pernyataan Anti Perbudakan dan Perdagangan Manusia](#)
- [Kebijakan Anti Pelecehan](#)
- [Kebijakan Privasi Global](#)
- [Kebijakan Keamanan Informasi Global](#)
- [Kebijakan Keamanan Siber Produk](#)
- [Kebijakan Integritas](#)
- [Kebijakan Lingkungan Global](#)

Kebijakan Internasional:

- [Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia](#)
- [Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya](#)
- [Asas-Asas PBB Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia](#)
- [Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat](#)
- [Konvensi PBB Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita](#)
- [Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak](#)
- [Konvensi Internasional PBB Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras](#)
- [Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas](#)
- [Deklarasi ILO Tentang Asas-Asas dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja](#)
- [Konvensi ILO Mengenai Populasi Masyarakat Adat \(No. 107\)](#)
- [Konvensi ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat \(No. 169\)](#)
- [Panduan OECD Tentang Perusahaan Multinasional](#)
- [Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab atas Mineral dari Area Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi](#)
- [Panduan Dasar Industri Otomotif](#)